

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Negara Indonesia memiliki banyak sekali peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya, yaitu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah khususnya kabupaten atau kota dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi dan tanggung jawab untuk mendukung prinsip otonomi terbesar dari sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah karena munculnya perbedaan antar daerah, salah satunya dalam kemampuan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang meliputi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah (Defitri, 2018).

Kewenangan urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk menyetujui segala peluang ekonomi daerah, membuat pemerintah daerah mencari sumber keuangan daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan sah lainnya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan keputusan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial adalah pajak daerah.

Sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara salah satunya dapat melalui pajak. Perkembangan pajak saat ini semakin meningkat dari waktu ke waktu dan dapat dirasakan bahwa perpajakan merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa dan negara. Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak masih menjadi penerimaan atau pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk berbagai keperluan guna memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena itulah pajak selalu menjadi fokus pemerintah, karena pajak menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun di sisi lain, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan, karena harus membayar beban pajak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang administrasi pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan pajak pemerintah daerah terhadap masyarakat pada hakekatnya untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Anggoro, 2017).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 Kabupaten (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul) dan 1 Kota (Kota Yogyakarta). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tempat dan jenis obyek wisata. Hal ini mengundang banyak wisatawan berdatangan sehingga memicu pertumbuhan hotel dan restoran. Selain hotel dan restoran ada juga tempat-tempat hiburan yang berkembang pesat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, ada juga fasilitas tempat parkir yang dianggap penting karena banyaknya wisatawan yang berdatangan, sehingga dapat mengatur tertibnya daerah tersebut.

Adanya fasilitas hotel, restoran, hiburan dan parkir, maka dapat mempengaruhi pemasukan pada pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2022:

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sleman	823.837.751.881,82	894.272.961.557,83	872.049.575.209,45	788.246.742.427,73	863.679.339.719,08	1.061.864.801.636,40
Bantul	464.179.068.471,97	462.655.956.229,73	505.829.472.001,63	479.610.812.119,42	491.676.724.028,10	540.572.423.372,80
Kulonprogo	87.201.673.875,23	86.899.880.105,92	85.269.240.544,20	104.760.972.669,13	113.536.263.742,27	128.912.587.579,67
Gasung Kidul	271.370.043.388,71	236.984.458.089,18	254.810.945.872,62	228.209.528.545,52	236.371.058.304,19	103.273.373.326,00
Yogyakarta	657.046.376.703,25	667.401.072.476,14	689.946.725.509,27	563.174.371.306,88	898.121.885.337,87	332.838.931.825,01

Sumber: BKAD Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023.



Sumber: BKAD Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023 dan diolah.

Gambar 1. 1 Grafik PAD

Berdasarkan data di atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah tertinggi tahun 2017 ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2017 ada pada Kabupaten Kulonprogo. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah tertinggi ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan tahun 2018 pendapatan asli daerah terendah ada pada Kabupaten Kulonprogo.

Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah tertinggi ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan pada tahun 2019 pendapatan asli daerah terendah ada pada Kabupaten Kulonprogo. Pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2020 ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah terendah ada pada Kulonprogo.

Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah tertinggi ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2021 ada pada Kabupaten Kulonprogo. Pada tahun 2022 pendapatan asli tertinggi ada pada Kabupaten Sleman, sedangkan pada tahun 2022 pendapatan asli daerah terendah ada pada Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 pendapatan asli daerah tertinggi ada pada Kabupaten Sleman. Sedangkan pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada pada Kabupaten Kulonprogo dan pada tahun 2022 pendapatan asli daerah terendah ada pada Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajarty dkk., (2020) dan Willy (2020) menjelaskan bahwa pajak hotel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Biki dan Udaili (2020) menjelaskan bahwa pajak hotel terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Siregar dan Kusmilawaty (2022) menjelaskan bahwa pajak restoran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Sedangkan menurut Hasibun (2021) menjelaskan bahwa pajak restoran terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan.

Penelitian yang dilakukan Farida dkk., (2021) menjelaskan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan Juwita dan Yanti (2018) menjelaskan bahwa pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kusmilawaty (2022) menjelaskan bahwa pajak parkir berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yang hanya mencakup 3 variabel, seperti penelitian yang dilakukan oleh Biki dan Udaili (2020) dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango". Sedangkan pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 variabel independen yang saling berkaitan yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Dapat dikatakan saling berkaitan karena berkembangnya tempat wisata di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

maka banyak wisatawan yang berkunjung, sehingga adanya fasilitas hotel, restoran dan hiburan. Setiap tempat tersebut pengusaha juga menyediakan tempat parkir, maka dari itu pajak tersebut merupakan salah satu komponen penting untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut dengan mempertimbangkan latar belakang di atas:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?
4. Apakah pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?

5. Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
2. Untuk menguji secara empiris apakah pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
3. Untuk menguji secara empiris apakah pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
4. Untuk menguji secara empiris apakah pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
5. Untuk menguji secara empiris apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir secara bersama-sama mempengaruhi

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi beberapa pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tambahan informasi dan masukan terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.